

Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023

Milenia Ramadhani

Universitas Widya Mataram

e-mail mileniaramadhani.co@gamil.com

ABSTRACT

The New Criminal Code of 2023 has been successfully ratified and will take effect in 2026. This paper aims to review technology-based criminal acts in the New Criminal Code. The method used is normative juridical with data collection carried out by literature study. Data analysis was carried out qualitatively. The results show that the concept of technology-based crime is an act against or violates the law that is technology-based, both technology as a tool and technology that causes a certain impact due to its use. In the new Criminal Code, there are 11 articles related to technology, namely 10 articles regulating information technology, while 1 article is about criminal acts with biotechnology. Legal protection related to technology-based criminal acts has been carried out by the state, which can be seen in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which was amended by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In the new Criminal Code, legal protection can be seen from Article 4 letter c, Article 219, Article 228 Paragraph (1), Article 241 Paragraph (1), Article 243 Paragraph (1), Article 247, Article 250 Paragraph (1), Article 259 Letter c, Article 301 Paragraph (1), Article 441 Paragraph (1) and Article 338 Paragraph (2).

Keywords: *Criminal Acts, Technology, Criminal Code (KUHP).*

ABSTRAK

KUHP Baru tahun 2023 berhasil disyahkan dan akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau tindak pidana berbasis teknologi dalam KUHP Baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konsep tindak pidana berbasis teknologi adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang berbasis teknologi, baik teknologi sebagai alat maupun teknologi yang menyebabkan dampak tertentu akibat penggunaannya. Dalam KUHP baru, terdapat 11 pasal yang terkait dengan teknologi, yaitu 10 Pasal tersebut mengatur tentang teknologi informasi, sedangkan 1 pasal tentang tindak pidana dengan bioteknologi. Perlindungan hukum terkait tindak pidana berbasis teknologi telah dilakukan oleh negara, dimana dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP baru perlindungan hukum dapat dilihat dari Pasal 4 huruf c, Pasal 219, Pasal 228 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1), Pasal 243 Ayat (1), Pasal 247, Pasal 250 Ayat (1), Pasal 259 Huruf c, Pasal 301 Ayat (1), Pasal 441 Ayat (1) dan Pasal 338 Ayat (2).

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Teknologi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023 yang lalu, pemerintah Indonesia telah berhasil menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disyahkan pada Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP baru ini mempunyai masa transisi selama 3 tahun, sehingga akan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026 mendatang. Diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku merupakan warisan Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (*Staatsblad* 1915: 7321) dan berlaku sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Meskipun selama ini ada upaya penyesuaian baik berupa perubahan maupun pembaharuan sebanyak 10 kali, namun dirasa masih belum memenuhi misi perubahan mendasar dari KUHP yang diinginkan, yaitu misi dekolonisasi, konsolidasi, demokratisasi, dan harmonisasi secara terkodifikasi dan menyeluruh. KUHP baru ini disusun untuk memenuhi misi tersebut, sehingga beberapa perubahan mendasar tentang filosofi, konsep dan pendekatan berbeda dari KUHP yang lama.

Tujuan utama dari penyusunan KUHP yang baru ini adalah melakukan dekolonisasi dari hukum pidana yang masih mengikuti hukum pidana Belanda, demokratisasi dalam kerangka memasukkan asas dan prinsip hak asasi manusia, konsolidasi dalam rangka menyusun ulang dari berbagai hukum pidana yang selama ini tersebar, serta harmonisasi dalam kerangka menyelaraskan berbagai hukum pidana. Dalam konteks bernegara, tujuan utama politik hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Barda Nawawi Arief menyebut konsep politik hukum pidana pada dasarnya mencakup upaya untuk mengubah dan

memperbarui hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosial, politik, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadi dasar kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan penegakan hukum pidana. Dengan memahami konsep ini, pendekatan yang diperlukan dalam hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan empiris yang melibatkan aspek sosiologis, historis, dan perbandingan dari berbagai disiplin sosial lainnya, serta integrasi dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan. (Arief, 2011)

KUHP baru bertujuan untuk mengorganisir kembali struktur hukum pidana nasional, yang mempunyai pendekatan berbeda dengan pembuatan undang-undang biasa yang telah umum dilakukan selama ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari prosesnya, yaitu penyusunan undang-undang biasa cenderung bersifat parsial atau fragmenter, yang hanya mengatur delik-delik khusus atau tertentu, masih terhubung dengan sistem utama, dan hanya berperan sebagai sub sistem, tanpa melakukan pembangunan atau rekonstruksi sistem hukum pidana. Di sisi lain, penyusunan KUHP baru dilakukan secara menyeluruh atau integral, melibatkan semua aspek, dengan tujuan untuk mengatur atau mengorganisir ulang (rekonstruksi atau reformulasi) struktur hukum pidana nasional menjadi lebih terpadu. (Apriliani, 2023)

Dalam konteks pembaharuan KUHP yang ada di Indonesia, salah satu alasan terpenting adalah aspek perkembangan global, perubahan sosial yang cepat dan seluruh perubahan bidang kehidupan manusia, termasuk kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), akan membawa pada perkembangan jenis kejahatan

baru yang akan terus muncul di masa depan. Dalam konteks IPTEK, perkembangan awalnya ditujukan untuk membantu kehidupan manusia, mempermudah urusan manusia, serta mempercepat dan meningkatkan kinerja pekerjaan manusia. Namun disatu sisi perkembangan IPTEK juga membuat munculnya kejahatan-kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi, baik teknologi informasi maupun bio teknologi, ataupun teknologi yang lain. (Raodia, 2019)

Kemajuan teknologi dan perubahan sosial turut mempengaruhi evolusi KUHP selama ini, sampai pada lahirnya KUHP yang baru tahun 2023. Dalam era digital dan internet, tantangan baru dalam bidang hukum pidana muncul, seperti kejahatan *cyber*, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian hukum yang relevan dan efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Pemerintah dan lembaga terkait berkolaborasi untuk memperbaharui KUHP agar sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Perubahan tersebut mencakup penghapusan pasal-pasal yang diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius dan berdampak luas dan mendalam, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pembaharuan KUHP juga telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kelompok advokasi dan aktivis mendorong adanya perubahan lebih lanjut demi menegakkan keadilan, kesetaraan, dan untuk menghindari kriminalisasi atau diskriminasi. (Malau, 2023)

KUHP baru tahun 2023 yang sudah terbentuk merupakan upaya pembaharuan yang

perlu mendapatkan apresiasi. Namun untuk mengantisipasi masa depan yang lebih kompleks, penting untuk secara teratur meninjau dan memperbaiki KUHP. Hal ini disebabkan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan lingkungan akan terus memengaruhi perkembangan hukum pidana. Oleh karena itu, KUHP harus tetap relevan dan fleksibel, dapat mengikuti perubahan, serta menjamin keadilan bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian, landasan perubahan KUHP harus mencakup berbagai faktor historis, sosial, politik, dan teknologi (Nugroho, 2019). Proses perubahan KUHP harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, dan memperhatikan standar internasional. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana yang efektif, adil, dan berkeadilan, serta dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang di masyarakat Indonesia. (Nurhayati & Mahmud, 2023)

Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan tindak pidana dalam KUHP baru dan konsep teknologi. Kemudian tulisan ini juga meninjau kejahatan berbasis teknologi dalam KUHP baru tahun 2023. Untuk bagian akhir tulisan ini akan mengulas perlindungan hukum dari tindak pidana kejahatan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normative sebagai pendekatan dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan secara online. Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, sehingga analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan kesesuaian fakta dengan norma-norma yang ada yang didukung dari

referensi yang relevan. Penelitian normatif deskriptif dilaksanakan untuk menjelaskan tentang KUHP Baru yang disahkan oleh presiden pada tanggal 2 Januari 2023 dalam kaitanya dengan kejahatan berbasis teknologi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Konsep Teknologi dalam konteks Tindak Pidana

Pada dasarnya konsep umum teknologi adalah pengorganisasian dan penerapan pengetahuan untuk mencapai tujuan praktis, yang mencakup tidak hanya perangkat fisik seperti alat dan mesin, tetapi juga metode dan proses intelektual yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai hasil yang diinginkan (Rosenzweig, 2000). Ahli lain menyatakan teknologi adalah bidang yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan ilmu *engginingering*. Oleh karena itu teknologi pada dasarnya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi rekayasa atau alat/terapan dan dimensi ilmu pengetahuan (Djojohadikusumo, 1994). Teknologi pada dasarnya sangat luas baik bidang maupun dimensinya. Bidang dari teknologi ada teknologi transportasi, komunikasi, informasi, kesehatan, pertanian, biologi, computer, konstruksi, dan lain sebagainya. Teknologi dapat dilihat sebagai alat (*tool*) maupun dapat dilihat sebagai ide atau hal yang tidak kasat mata berupa cara tertentu untuk mengerjakan sesuatu, juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang tunggal maupun kolektif. (Latif, 1996)

Pada prinsipnya teknologi mempunyai sifat yang netral dan tujuan awalnya adalah untuk membantu manusia dalam segala hal dan aktivitas kehidupan. Nilai positif teknologi sangat dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan

dalam kehidupan teknologi kedokteran mampu menyelamatkan banyak nyawa manusia. teknologi transportasi mampu mendukung mobilitas manusia secara aman dan cepat, serta penggunaan teknologi informasi dapat menampilkan informasi yang *real time*. Namun demikian, kejahatan dengan pemanfaatan teknologi juga berkembang seperti *cyber crime*, *bio crime*, terorisme, penipuan online, kejahatan terhadap data dan lain sebagainya.

Kejahatan *cyber crime* semakin berkembang seiring kemajuan jaman dan teknologinya. *Cyber crime* sendiri istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal di mana komputer atau jaringan komputer digunakan sebagai alat, target, atau lokasi terjadinya kejahatan. *Cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan baru yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya, serta kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dibantu oleh peralatan komputer (*computer-related crime*). Oleh karena itu, *cybercrime* mencakup kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dari sistem atau jaringan komputer (*by means of a computer system or network*), di dalam sistem atau jaringan komputer (*in a computer system or network*); dan terhadap sistem atau jaringan komputer (*against a computer system or network*). *Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai alat atau komputer sebagai objek, baik untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak, yang merugikan pihak lain. (Suhaemin & Muslih, 2023)

Konsep tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Dalam konteks ini, *straf* dapat

diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai boleh atau dapat, dan *feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. (Chazawi, 2011; Lamintang, 1997)

Van Hammel berpendapat bahwa "*Strafbaarfeit*" adalah tindakan seseorang yang diatur dalam undang-undang sebagai tindakan melawan hukum yang layak dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Oleh karena itu, setiap tindak pidana memiliki sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Pompe menegaskan bahwa *Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar norma hukum (gangguan terhadap aturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa disengaja oleh seseorang, di mana proses hukum terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan public (Lamintang, 1997). Dalam konteks ini maka tindak pidana dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum yang berlaku dan dapat mengakibatkan gangguan ketertiban baik bagi individu maupun kepentingan masyarakat.

Tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum sendiri mempunyai syarat terpenuhinya tindak pidana yaitu terdapat perbuatan manusia, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, serta perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan (Effendi, 2011). Dalam tindak pidana juga terdapat unsur subjektif dan

objektif yang mendasarinya. Unsur subyaktif atau yang melekat pada si pelaku tindak pidana seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan, adanya maksud pada suatu percobaan, adanya macam-macam maksud seperti dalam kejahatan yang lain, adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, dan ada perasaan takut dalam melakukan tindakan tersebut. Sedangkan unsur obyaktif atau yang berada di luar pelaku yaitu adanya sifatnya yang melanggar hukum, kualitas si pelaku dan adanya unsur kausalitas (sebab akibat). (Prasetyo, 2011)

Dalam konteks KUHP baru diketahui ada perubahan mendasar dan signifikan, diantaranya adalah adanya penyempurnaan terhadap tiga teori pidana yang selama ini diterapkan yaitu teori absolut atau retributive yang menekankan pada hukuman pada pelaku, teori relatif atau utilitarian yang mengedepankan pada perlindungan masyarakat umum dan teori gabungan yang memadukan keduanya. Dimana teori pidana berorientasi ke depan dengan menekankan pada pencegahan pidana atau preventif, yang tujuannya membawa pada kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan dengan kontrol sosial dan perlindungan pada pelaku anak. KUHP baru tidak membedakan lagi kategori "kejahatan" dan 'pelanggaran', karena selama ini konsep kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wetsdelict*) seringkali diterapkan dengan tidak konsisten. Kategorisasi pidana ada pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. KUHP baru juga mengatur tentang tindak pidana berlandaskan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang berarti ada kemungkinan hukum adat berubah menjadi hukum pidana dengan syarat tertentu. Syaratnya hukum adat hanya berlaku ditempatnya, ketentuannya tidak diatur dalam

KUHP, sesuai dengan nilai Pancasila, UUD NRI 1945, HAM dan asas hukum umum yang berlaku.¹

Jika dikaitkan antara konsep tindak pidana dan teknologi maka dapat didefinisikan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang berbasis teknologi, baik teknologi sebagai alat maupun teknologi yang menyebabkan dampak tertentu akibat penggunaannya. Dalam konteks hukum pidana, seringkali kejahatan dilakukan dengan bantuan teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi untuk kejahatan-kejahatan yang beragam. Kemajuan teknologi Internet telah memunculkan jenis kejahatan yang dikenal sebagai *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Kejadian beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian informasi kartu kredit, peretasan berbagai situs, penyadapan data transmisi (contohnya, email), dan manipulasi data dengan menyisipkan perintah yang tidak diinginkan ke dalam program komputer, merupakan fenomena yang signifikan. Berbagai tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, baik dalam bentuk delik formil yang melibatkan akses ilegal terhadap data komputer orang lain, maupun delik materiil yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Tindak pidana berbasis teknologi IT terjadi jika terdapat penggunaan sarana atau sistem, jaringan internet, dan computer atau didalamnya serta atau yang berakibat kepada penggunaanya atau masyarakat umum. Berbagai akibat yang disebabkan tersebut dapat merugikan individu, kelompok orang atau masyarakat luas, atau bahkan perusahaan bisnis. Mulai dari pencurian data, informasi hoax, ujaran kebencian dan sara,

penipuan online, pornografi, judi online dan masih banyak lagi.

2. Tindak Pidana berbasis Teknologi dalam KUHP Baru

KUHP baru yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaharuan KUHP yang lama dan berlaku tahun 2026 juga memuat beberapa pasal terkait tindak pidana berbasis teknologi. Teknologi yang dimaksud dalam KUHP yang baru paling tidak ada 2 jenis teknologi, yaitu teknologi informasi dan bio teknologi. Terkait dengan teknologi paling tidak ada pada Pasal 4 huruf c, Pasal 219, Pasal 228 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1), Pasal 243 Ayat (1), Pasal 247, Pasal 250 Ayat (1), Pasal 259 Huruf c, Pasal 301 Ayat (1), Pasal 441 Ayat (1). Sedangkan untuk bio teknologi termuat dalam Pasal 338 Ayat (2).

Pengaturan tindak pidana berbasis teknologi didominasi oleh teknologi informasi, yaitu ada 10 pasal yang mengaturnya, sedangkan untuk teknologi bioteknologi hanya satu pasal saja. Pasal 4 huruf c menitik beratkan pada asas wilayah dan teritorial pelaku tindak pidana teknologi informasi. Pasal 219 terkait tindak pidana dengan teknologi yang ditujukan untuk presiden dan atau wakil presiden. Pasal 228 Ayat (1) terkait tindak pidana dengan teknologi informasi yang menyerang kehormatan Kepala Negara Sahabat atau wakil negara sahabat. Pasal 241 Ayat (1) terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap pamarintah atau Lembaga negara dengan teknologi informasi. Pasal 243 Ayat (1) adalah ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dengan teknologi informasi.

¹ Penjelasan ini di sampaikan oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo sebagai Tim Penyusun KUHP Baru dari pihak pemerintah.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/?page=1>

Pasal 247 terkait penyebaran informasi yang mengandung hasutan untuk berbuat melawan hukum dengan teknologi informasi.

Pasal 250 Ayat (1) terkait dengan penyebaran informasi dengan teknologi informasi yang berisikan penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan Tindak Pidana. Pasal 259 Huruf c terkait dengan melakukan perekaman kepada seseorang dalam ruang tertutup dan menyebarkannya dengan teknologi informasi. Pasal 301 Ayat (1) terkait penyebaran dengan teknologi informasi untuk perbuatan bersifat permusuhan, kebencian, hasutan terhadap agama, kepercayaan, atau golongan lain. Pasal 441 Ayat (1) terkait ancaman penambahan hukuman tindak pidana tertentu (Pasal 433 sampai Pasal 439) sampai 1/3 jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Pasal 338 Ayat (2), merupakan satu-satunya pasal yang terkait dengan bio teknologi. Ketentuan ini mengatur tentang tindak pidana terkait penggunaan teknologi biologi modern untuk produksi produk hewan transgenic yang membahayakan kelestarian hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal ini memungkinkan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kelestarian hewan dan lingkungan terhadap penyalahgunaan teknologi berbasis bioteknologi yang semakin pesat perkembangannya.

Pengaturan terkait teknologi informasi dan komunikasi jauh lebih banyak dari teknologi lainnya karena saat ini dengan adanya kemajuan IT, semua dapat menjadi cela kejahatan yang terbuka. baik itu terkait dengan penyalahgunaan informasi, nama baik, pornografi, penipuan, peretasan, penyebaran virus computer, perjudian, dan lain

sebagainya. Upaya perlindungan yang semakin luas terhadap kejahatan IT menjadi perhatian utama dari KUHP yang baru. Hal ini memang diambil sebagai langkah strategis ke depan terkait antisipasi tindak pidana berbasis IT sekaligus menjawab kebutuhan jaman atas peluang kejahatan.

Pengaturan terkait teknologi dalam KUHP baru juga memberikan peluang terhadap perkembangan yang terjadi, termasuk perkembangan terhadap kejahatan berbasis teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam penjelasan KUHP baru ini, disebutkan bahwa penyelenggaraan tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-Undang atau yang baru akan muncul dapat diatur melalui revisi Undang-Undang KUHP ini yang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda yang memiliki kekhususan tertentu sesuai dengan Pasal 187 KUHP ini. Pasal 187 menerangkan “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang”. Dalam penjelasannya frasa “menurut Undang-Undang” hanya mengatur secara khusus tindak pidana yang mempunyai sifat berdasarkan dampak besar korbanya, bersifat transnasional terorganisir, pengaturan pidananya khusus, menyimpang asas umum hukum pidana material, adanya Lembaga penegakan hukum dengan kewenangan khusus, ada dukungan konvensi internasional, dan perbuatan yang dianggap sangat jahat.²

² Pelajari UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 187 beserta penjelasannya.

3. Perlindungan hukum dalam tindak pidana berbasis Teknologi

Hukum pada dasarnya adalah regulasi terhadap perilaku individu dan kolektif dalam masyarakat, yang dikenai sanksi oleh pemerintah jika ada yang melanggarnya. Hal ini menekankan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan masyarakat dalam suatu negara, termasuk terhadap kejahatan atau tindak pidana dengan menggunakan teknologi. Tindak pidana yang semakin berkembang saat ini adalah berbasis teknologi informasi (*cyber*). Meskipun lingkungan *cyber* bersifat virtual, hukum tetap penting untuk mengatur perilaku masyarakat. Hal ini karena pertama, komunitas dalam dunia maya adalah bagian dari komunitas nyata yang memiliki nilai dan kepentingan yang harus dilindungi. Kedua, meskipun berlangsung secara online, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki dampak nyata, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. (Dermawan & Akmal, 2020)

Perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa atau oleh anggota masyarakat lain yang melanggar aturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian agar manusia dapat menikmati martabatnya (Setiono, 2004). Muchsin juga menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah mekanisme yang melindungi subjek hukum melalui peraturan yang diberlakukan dan ditegakkan dengan sanksi (Muchsin, 2003). Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi tindak pidana dan perlindungan represif yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi tindak pidana, terutama bagi korban. (Dermawan & Akmal, 2020)

Tindak pidana teknologi informasi saat ini semakin masif dan variatif jenis, modus dan pelakunya. korbanya juga bermacam-macam baik individu anak, remaja, orang dewasa atau bahkan lansia, juga kelompok tertentu, komunitas atau badan hukum tertentu. Perlindungan hukum selama ini telah dilakukan oleh pemerintah baik oleh KUHP lama maupun KUHP baru tahun 2023, juga dilindungi dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada KUHP lama perlindungan hukumnya dimaksudkan pada suatu tindakan yang dianggap sebagai pidana yang dikenal sebagai *wetsdelict* atau delik undang-undang, sehingga diatur dalam bagian ketiga KUHP, mulai dari pasal 489 hingga pasal 569. Meskipun belum ada secara spesifik terkait penggunaan teknologi, namun pencurian dan penipuan yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi juga dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Pada KUHP yang baru, pengaturan sudah lebih detail, yaitu paling tidak ada 11 pasal, yaitu Pasal 4 huruf c, Pasal 219, Pasal 228 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1), Pasal 243 Ayat (1), Pasal 247, Pasal 250 Ayat (1), Pasal 259 Huruf c, Pasal 301 Ayat (1), Pasal 441 Ayat (1) dan Pasal 338 Ayat (2). Pengaturan ini melihat bahwa perkembangan *cyber crime* semakin lama semakin massif dan semakin mengancam semua sendi kehidupan.

KESIMPULAN

Tindak pidana berbasis teknologi semakin hari semakin banyak jumlahnya, ragamnya serta modusnya. hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi secara umum disemua bidang kehidupan manusia. Namun demikian sekitar satu decade ini kejahatan berbasis teknologi informasi mendominasi dari tindak pidana yang diakibatkan dari teknologi informasi atau yang disebut cyber crime. Dilain pihak pemerintah Indonesia telah berhasil menyusun KUHP baru Tahun 2023 yang akan berlaku tahun 2026. KUHP ini merupakan pembaharuan dari KUHP lama yang diubah secara signifikan dan menyeluruh. Salah satu pertimbangan dan tujuan perubahannya adalah adanya perkembangan IPTEK yang mempengaruhi perkembangannya dalam hukum pidana dan tindak pidana masyarakat. untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, maka perubahan KUHP ini menjadi penting dalam konteks mengantisipasi dan mengadili kasus tindak pidana berbasis teknologi.

Tindak pidana berbasis teknologi merupakan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang berbasis teknologi, baik teknologi sebagai alat maupun teknologi yang menyebabkan dampak tertentu akibat penggunaannya. Hal ini berarti tindak pidana yang diakibatkan oleh penggunaan dari teknologi apapun dapat dikenakan sanksi pidana. Pada KUHP baru, terdapat 11 pasal yang terkait dengan teknologi. Namun demikian 10 dari 11 Pasal tersebut mengatur tentang teknologi informasi, sedangkan 1 pasal tentang tindak pidana dengan teknologi biologi (bio teknologi). KUHP baru juga memberikan peluang perubahan untuk perkembangan kejahatan dimasa depan yang terletak pada pasal 187.

Perlindungan hukum terkait tindak pidana berbasis teknologi telah dilakukan oleh negara, dimana dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang baru dapat dilihat dari Pasal 4 huruf c, Pasal 219, Pasal 228 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1), Pasal 243 Ayat (1), Pasal 247, Pasal 250 Ayat (1), Pasal 259 Huruf c, Pasal 301 Ayat (1), Pasal 441 Ayat (1) dan Pasal 338 Ayat (2).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apriliani, I. R. (2023). *ormulasi Sistem Pidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Chazawi, A. (2011). *pelajaran hukum pidana 3*.
- Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of Science and Social Research*, 2(2), 39–46.
- <https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/353>
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Latif, Y. (1996). Teknologi sebagai Masalah Kebudayaan. *Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan, Ulumul Qur'an*, 7(2), 58–59.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Muchsin, P. (2003). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39–57. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Nurhayati, P., & Mahmud, H. (2023). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 181/PID. B/2020/PN. SKH). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01), 47–57. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.583>
- Prasetyo, T. (2011). Hukum Pidana edisi revisi. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 230–239. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>
- Rosenzweig, S. (2000). *Smart telemarketing. United State*. Quality Books, Inc.
- Setiono, R. O. L. (2004). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Suhaemin, A., & Muslih, M. (2023). Karakteristik Cybercrime di Indonesia. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 5(2), 15–26. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw/article/view/1285>